

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Strafbaar feit yaitu istilah dari terjemahan kata tindak pidana dalam bahasa Belanda atau terkadang dipakai istilah *delictum* dari bahasa Latin yang bermakna delik. beberapa terjemahan *Strafbaar feit* didapati dalam Bahasa Indonesia diantaranya ialah sebagai peristiwa pidana, tindak pidana, pelanggaran pidana, delik, perbuatan pidana dan tindakan yang diperbolehkan serta dapat dihukum.¹

Menurut Simons *Strafbaar feit* itu sendiri ialah Tindakan seseorang yang secara disengaja melanggar peraturan hukum dan bertanggung jawab atas perbuatannya, yang dapat dituturkan sebagai dapat dihukum.² Sedangkan, ahli sarjana Indonesia juga mengemukakan *Strafbaar feit* itu sendiri, Moejatno mengemukakan tindak pidana berdasarkan dari terminologi perbuatan pidana, yakni tindak yang tidak diperbolehkan yang dalam hal ini dilarang oleh peraturan hukum serta seseorang yang melakukan tindakan yang dilarang tersebut akan menghadapi ancaman pidana yang spesifik..³

lalu Moeljatno menyatakan, perbuatan pidana ini berdasarkan wujudnya merupakan suatu tindakan yang melawan hukum dan juga perbuatan tersebut membuat masyarakat dirugikan, dengan kata lain, dapat menimbulkan

¹ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, hlm. 37.

² Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017, hlm. 37.

³ H. Ishaq, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 76.

pertentangan dan hambatan dalam pelaksanaan sistem pergaulan masyarakat yang sekiranya baik serta adil.⁴

Menurut Mardjono Reksodipoetro, *Criminal Justice System* adalah sistem yang dapat mengatasi kejahatan yang ada pada suatu masyarakat. Mengatasi bermakna sebagai pengendalian kejahatan supaya dapat berkedudukan dalam pembatasan yang ditoleransi oleh masyarakat. Sistem tersebut dapat dinyatakan berhasil apabila keluhan korban kejahatan dari masyarakat tersebut dapat dibenahi serta mayoritas laporan kejahatan tersebut dapat diatasi, dengan dipidananya pelaku kejahatan melalui sidang maupun putusan pengadilan.⁵

Sistem peradilan pidana mempunyai gerak sistemik merujuk pada interaksi dan keterkaitan antara subsistem-subsistem yang saling mendukung dalam suatu sistem yaitu Kepolisian RI (POLRI), Kejaksaan RI, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), dan Advokat sebagai kesatuan yang berupaya menjadikan pemasukan (*input*) menjadi pengeluaran (*output*) sebagai penghayatan dari tiga tujuan sistem peradilan pidana yang diwujudkan diantaranya tujuan jangka pendek untuk mensosialisasikan kembali tindakan pidana, tujuan jangka menengah adalah untuk mencegah tindak kejahatan, sementara tujuan jangka panjang adalah mencapai kesejahteraan sosial..⁶

Peradilan pidana dianggap berhasil jika dapat mengatasi kejahatan yang terjadi seperti menghukum pelaku kejahatan berdasarkan hukuman yang

⁴ *Ibid.*, hlm. 76.

⁵ R. Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Unissula Press, Semarang, 2012, hlm. 3.

⁶ Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan kebebasan hakim memutus perkara pidana dalam negara hukum Pancasila: suatu perspektif teori keadilan bermartabat*, Nusa Media, Bandung, 2017. hlm. 136.

sepadan di Pengadilan. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan proses litigasi. Litigasi merupakan cara penyelesaian perkara ataupun sengketa dengan jalur hukum atau pengadilan. cara ini membutuhkan penyampaian informasi dari suatu perkara serta pengumpulan bukti atau barang bukti sehingga agar hakim dapat memperoleh gambaran atau informasi lengkap tentang perkara yang terjadi untuk menghasilkan keputusan. kemudian, hasil akhir dari litigasi memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang mengikat para pihak yang terkait pada perkara tersebut.⁷

Akan tetapi, tidak sedikit pula para pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana yang dikarenakan kebutuhan mendesak dan melakukan tindak pidana yang menyebabkan rugi yang jumlah nilainya tidak melebihi Rp2.500.000,- dan diancam dengan ancaman hukuman penjara maksimal 3 (Tiga) bulan.

Hal ini seringkali menimbulkan rasa ketidakadilan masyarakat terhadap pelaku kejahatan tersebut. Dengan demikian, akibat dari tidak sedikitnya kasus tersebut maka munculnya suatu pendekatan yang dapat mengatasi kasus serupa tanpa melibatkan proses pengadilan., atau penyelesaian perkara menggunakan upaya non-litigasi. Upaya non-litigasi yaitu proses penutupan sengketa atau perkara oleh para pihak melalui lembaga diluar peradilan negara.⁸

⁷ ADCO Law, 2021, *Apa Itu Litigasi dan Keuntungannya*, <https://adcolaw.com/id/blog/apa-itu-litigasi-dan-keuntungannya/>, diakses pada tanggal 4 April 2023, Pukul 13:09 WIB.

⁸ KI Banten, 2016, *Perbedaan Litigasi Dan Non Litigasi*, <https://komisiinformasi.bantenprov.go.id/read/arsip-artikel/86/Perbedaan-Litigasi-Dan-Non-Litigasi.html#.ZCveA3ZBy3A>, diakses pada tanggal 4 April 2023, Pukul 15:23 WIB.

Di Indonesia penyelesaian perkara melalui non-litigasi belum populer dikalangan masyarakat. Namun pada penerapannya, suatu perkara pidana bisa diselesaikan secara non litigasi atau dapat dikatakan melalui upaya perdamaian dengan menggunakan prinsip *restorative justice*.

Restorative justice merupakan suatu pendekatan yang mengedepankan penyelesaian perkara di luar proses pengadilan atau sistem hukum, yang fokus pada mediasi antara pelaku dan korban. Pendekatan *Restorative Justice* bertujuan untuk mengembalikan pemulihan kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban kejahatan.⁹ Pendekatan ini memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat dan korban kejahatan, dengan melibatkan penetapan sanksi bagi pelaku dan upaya penyelesaian konflik serta restorasi dampak dari terjadinya kejahatan tersebut.¹⁰

Pada tahun 2012, Prinsip *restorative justice* telah diadopsi melalui Nota Kesepakatan Bersama yang terdiri dari Ketua MA, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI, Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor: M-HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor: KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor: B/39/X/2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif yang tertanggal 17 Oktober 2012.

⁹ Bambang Waluyo, *Desain fungsi kejaksaan pada restorative justice*, Cetakan Kedua, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 148.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 149.

Dalam nota kesepahaman tersebut dijelaskan penyelesaian perkara menggunakan *restorative justice* dapat diterapkan jika tindak pidana tersebut tergolong sebagai tindak pidana yang ringan yaitu dalam Pasal 364 KUHP, Pasal 373 KUHP, Pasal 379 KUHP, Pasal 384 KUHP, Pasal 407 KUHP, dan Pasal 482 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sepuluh ribu kali lipat dari denda, yang dilaksanakan oleh penyidik kepolisian pada tahap penyidikan ataupun oleh hakim saat awal persidangan. Dengan disepakatinya nota kesepahaman tersebut mendorong para instansi penegak hukum tersebut untuk membuat peraturan tentang *restorative justice* sebagai pedoman penyelesaian perkara pidana di masing-masing instansi tersebut, dan salah satu instansi tersebut adalah Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan merupakan adalah suatu badan dalam sistem peradilan pidana sekaligus institusi pelaksana kekuasaan negara dalam bidang hukum terutama di bidang penuntutan yang sesuai dengan *asas dominus litis*.¹¹ Bermakna, Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan bersifat absolut serta monopoli sehingga hanya Penuntut Umum yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan, dan tidak ada lembaga atau badan lain yang dapat melakukannya. Asas ini membuat Penuntut Umum sebagai pengendali perkara, sehingga hanya Penuntut Umum dapat menetapkan bisa atau tidaknya penuntutan atas suatu perkara tindak pidana dilakukan setelah penyidikan oleh Penyidik. Penuntut Umum juga memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan atas suatu

¹¹ Rahel Narda Chaterine, 2022, *Komisi Kejaksaan Harap Penyelesaian Kasus Lewat "Restorative Justice" Dapat Ditingkatkan*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/15/11000721/komisi-kejaksaan-harap-penyelesaian-kasus-lewat-restorative-justice-dapat?page=all>, diakses pada tanggal 4 April 2023, Pukul 18:49 WIB.

perkara berdasarkan alasan seperti kurangnya bukti yang cukup, ketidaksesuaian peristiwa dengan tindak pidana, dan penutupan perkara demi kepentingan hukum.¹²

Kejaksaan Republik Indonesia dalam kedudukannya merupakan instansi yang menyelenggarakan kekuasaan negara dalam hal penuntutan harus dilaksanakan dengan menuju reorientasi pembaharuan hukum pidana, kepentingan hukum yang dilindungi, meninjau tingkat ketercelaan, sikap batin pelaku, kerugian dari akibat yang ditimbulkan, dan kearifan lokal dengan cara memperhatikan rasa keadilan masyarakat dengan berdasarkan kemanfaatan serta keadilan.¹³ Sehingga, kejaksaan sebagai Lembaga penuntutan melaksanakan *Restorative Justice* merupakan terobosan besar yang mengubah sistematika dari penghukuman yang mengutamakan pidana penjara menjadi mengedepankan *Restorative Justice*.

Dengan mengikuti paradigma *Restorative Justice*, diharapkan berkurangnya rasa bersalah dari pelaku dikarenakan korban atau keluarganya telah memaafkan pelaku dan segala penderitaan beserta kerugian yang diderita korban maupun keluarganya dapat dipulihkan. lalu, harapannya tidak akan menimbulkan dendam berkepanjangan bagi komunitas masing-masing pihak

¹² Reda Manthovani, 2019, *Penerapan Asas Dominis Litis dalam UU KPK*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-asas-dominis-litis-dalam-uu-kpk-1t5ddf8ba3bb064/>, diakses pada tanggal 10 April 2023, pukul 21:21 WIB.

¹³ Putri Dwi Pangestu, Tesis: *Pelaksanaan Restorative Justice oleh Kejaksaan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum (Di Kejaksaan Negeri Demak)*. (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2022), hlm. 6.

sehingga dapat membawa kedamaian di kemudian hari, baik antar pihak pelaku dengan pihak korban, maupun antar komunitas masing-masing.¹⁴

Pada tanggal 20 Juli 2020, Jaksa Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yang mengatur tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam peraturan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) diberi wewenang untuk membatalkan tuntutan pidana dalam situasi tertentu. Hal ini terjadi jika terdapat kesepakatan untuk berdamai antara tersangka dan korban, dengan memprioritaskan asas kepentingan umum, keadilan, penggunaan pidana sebagai opsi terakhir, serta menjaga proporsionalitas, kecepatan, kesederhanaan, dan biaya yang ringan.

Peraturan tersebut diterbitkan agar kejaksaan memperoleh landasan hukum yang jelas untuk menerapkan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana. Perbedaannya dengan diversifikasi adalah bahwa diversifikasi sudah memiliki dasar hukum yang spesifik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, sehingga proses pelaksanaan diversifikasi mengikuti ketentuan undang-undang tersebut. Namun, penyelesaian perkara pidana berdasarkan *restorative justice* bergantung pada peraturan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi penegak hukum dikarenakan dasar hukum pelaksanaan *restorative justice*

¹⁴ Bambang Waluyo, *Loc. Cit.*, hlm. 148.

berbeda antara satu instansi penegak hukum dengan instansi penegak hukum lainnya.¹⁵

Dalam penerapan *restorative justice* oleh kejaksaan, tidak ada batasan khusus mengenai jenis tindak pidana yang dapat diterapkan. Namun, ada persyaratan yang dijelaskan dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Persyaratan tersebut meliputi: tersangka yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, kejahatan yang hanya diancam dengan hukuman penjara maksimal lima tahun atau pidana denda, serta tindak pidana dengan nilai kerugian tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah. Dengan memenuhi persyaratan tersebut, penyelesaian perkara menggunakan *restorative justice* dapat dipertimbangkan oleh kejaksaan.

Kejaksaan Republik Indonesia juga menerbitkan surat edaran Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum nomor 01/E/EJP/02/2022 tentang pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, dijelaskan bahwa pelaksanaan *restorative justice* masih dapat dimungkinkan untuk dilakukan walaupun terdapat beberapa syarat dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan tersebut yang belum terpenuhi.

Dengan diterbitkannya Peraturan Kejaksaan republik Indonesia tersebut, diharapkan Kejaksaan sebagai institusi yang mementingkan keadilan serta hati nurani, serta tidak sembari menjauhkan stigma negatif yang ada dalam masyarakat yakni hukum yang tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. sehingga

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Su'udi, S.H. selaku Kepala Sub Seksi Pra penuntutan Bidang Pidana Umum, pada Selasa, 14 Februari 2023 pukul 10.11 WIB di Kejaksaan Negeri Kota Malang.

berbagai perkara yang bersifat ringan tidak dilanjutkan ke persidangan dan dapat diselesaikan di luar jalur hukum atau di luar persidangan.

Berdasarkan hal tersebut, Kejaksaan Agung yang merupakan instansi pusat Kejaksaan Republik Indonesia telah menginstruksikan kepada Kejaksaan Tinggi di tingkat provinsi dan Kejaksaan Negeri di tingkat kabupaten/kota untuk segera menerapkan *restorative justice* sebagai metode penghentian penuntutan dalam penyelesaian perkara pidana.. Maka dari itu Kejaksaan Negeri yang berada di daerah-daerah kabupaten/kota telah mulai melaksanakan *Restorative Justice* dalam upaya menyelesaikan berbagai perkara di luar jalur hukum atau peradilan, diantaranya guna mewujudkan keadilan di tengah masyarakat. Salah satu Kejaksaan Negeri tersebut adalah Kejaksaan Negeri Kota Malang.

Kejaksaan Negeri Kota Malang telah menjalankan proses penghentian penuntutan dengan mengacu pada prinsip Keadilan Restoratif sejak tahun 2020 hingga tahun 2022 sebanyak 13 (tiga belas) perkara yaitu 1 (satu) perkara pada tahun 2020, 1 (satu) perkara pada tahun 2021, dan 10 (sepuluh) perkara pada tahun 2022. Dari 13 (tiga belas) perkara tersebut terdapat 11 (sebelas) perkara yang berhasil dilakukan *restorative justice* yakni 5 (lima) perkara penganiayaan, 3 (tiga) perkara pencurian, 1 (satu) perkara penadahan, 1 (satu) perkara pengrusakan, dan 1 (satu) perkara narkoba.

Kejaksaan Negeri Kota Malang dalam pelaksanaan *restorative justice* telah sesuai berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,

yakni terkait waktu pelaksanaan *restorative justice*, kriteria perkara pidana yang dapat dilakukan *restorative justice*, serta alur mekanisme pelaksanaan *restorative justice*.

Kejaksaan Negeri Kota Malang pada tahun 2022 juga telah mulai meluncurkan sejumlah Rumah *Restorative Justice* yang berada di beberapa kecamatan maupun kelurahan Kota Malang yang dimana sebagai upaya memudahkan penyelesaian perkara di luar jalur hukum, yang mengutamakan mediasi antara pelaku dengan korban, dengan tujuan untuk menciptakan keadilan yang sepenuhnya adil di dalam masyarakat.

Terdapat unsur kebaruan dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

No.	Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Sonia Fatma Wati. “Penerapan Restoratif Justice Pada Tahap Penuntutan (Studi di Kejaksaan Negeri Malang)” (Fakultas Hukum Universitas Islam Malang 2021)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses pelaksanaan <i>Restoratif Justice</i> pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Malang Jawa Timur? 2. Apa hambatan yang terjadi saat pada tahap Penuntutan <i>Restoratif Justice</i> di Kejaksaan Negeri Malang Jawa Timur? 3. Apa upaya jaksa untuk mengatasi hambatan proses pelaksanaan <i>Restoratif Justice</i> di Kejaksaan Negeri Malang Jawa Timur? 	Sama-sama membahas terkait penerapan dan pelaksanaan <i>restorative justice</i> di Kejaksaan Negeri Kota Malang serta membahas kendala dan upaya yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang	Penelitian tersebut hanya menggunakan data kasus yang diambil pada tahun 2021 dan mengambil semua kasus perkara pidana serta tidak membahas contoh kasus beserta kasus posisi dan penyebab keberhasilan maupun ketidakberhasilan terkait pelaksanaan <i>restorative justice</i> tersebut dan hanya membahas kendala dan upaya yang bersifat internal dalam pelaksanaan <i>restorative justice</i> .
2.	Triono Ichsan Putro. “Analisis Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Malang)” (Fakultas Hukum Universitas Islam Malang 2021)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah penerapan <i>Restorative Justice</i> terhadap penanganan kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kejaksaan Negeri Malang? 2. Apa yang menjadi kendala dalam penerapan <i>Restorative Justice</i> terhadap penanganan kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kejaksaan Negeri Malang? 	Sama-sama membahas terkait pelaksanaan <i>restorative justice</i> di Kejaksaan Negeri Kota Malang	Dalam penelitian skripsi tersebut membahas Kejaksaan Negeri Kota Malang melaksanakan <i>restorative justice</i> terhadap anak dibawah umur maka meenggunakan diversi sehingga terdapat perbedaan peraturan dalam pelaksanaannya

3.	Elena. “Penghentian Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Biasa (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Singkil)” (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Biasa Berdasarkan Keadilan Restoratif? 2. Apakah Hambatan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Biasa Berdasarkan Keadilan Restoratif? 3. Apa Upaya untuk Menanggulangi Hambatan dari Pelaksanaan Penghentian Penuntutan dalam Penyelesaian tindak Pidana Penganiayaan Biasa Berdasarkan Keadilan Restoratif? 	Sama-sama membahas terkait pelaksanaan <i>restorative justice</i> oleh Kejaksaan negeri terhadap tindak pidana penganiayaan yang disertai kendala atau hambatan beserta upaya dalam mengatasi kendala tersebut.	Dalam penelitian tersebut memakai data yang diperoleh di Kejaksaan Negeri Singkil dan di waktu 2021 sehingga sumber-sumber data yang diperoleh juga berbeda pula dan penelitian tersebut tidak menjelaskan secara rinci terkait alur mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan <i>restorative justice</i> terkait perkara penganiayaan tersebut
----	--	--	---	--

Tabel 1. Unsur Kebaruan Penelitian Skripsi

Unsur kebaruan dari skripsi ini mengenai pembahasan *restorative justice* yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang terhadap kasus penganiayaan. Pada penelitian terdahulu, belum ada pembahasan yang mengangkat alur pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* dalam kasus penganiayaan, contoh kasus beserta kasus posisi terkait kasus yang berhasil di *restorative justice* dan kasus yang tidak berhasil di *restorative justice*, kendala serta upaya yang bersifat internal dan eksternal dalam pelaksanaan *restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang. Salah satu contoh penelitian terdahulu disusun oleh Sonia Fatma Wati dalam Skripsi yang berjudul “Penerapan *Restoratif Justice* Pada Tahap Penuntutan (Studi di Kejaksaan Negeri Malang)” pada tahun 2021 hanya menggunakan data kasus yang diambil pada tahun 2021 dan mengambil semua kasus perkara pidana serta tidak membahas contoh kasus beserta kasus posisi dan penyebab keberhasilan maupun ketidakberhasilan terkait pelaksanaan *restorative justice* tersebut.¹⁶

Kedua, penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Malang)” oleh Triono Ichsan Putro pada tahun 2022 hanya berfokus kepada subjek yang berupa anak sehingga berbeda peraturan serta berfokus kepada tindak pidana pencurian.¹⁷ Dan yang

¹⁶ Sonia Fatma Wati, Skripsi: *Penerapan Restoratif Justice Pada Tahap Penuntutan (Studi Di Kejaksaan Negeri Malang)*. (Malang: Universitas Islam Malang, 2021).

¹⁷ Triono Ichsan Putro, Skripsi: *Analisis Penerapan Restorative Justice Terhadap Penanganan*

ketiga, penelitian skripsi yang berjudul “Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Biasa (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Singkil)” oleh Elena pada tahun 2022, penelitian ini berbeda dikarenakan lokasi dan waktu penelitian yang berbeda sehingga sumber-sumber data yang diperoleh juga berbeda pula dan penelitian ini tidak menjelaskan secara rinci terkait alur mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* terkait perkara penganiayaan tersebut.¹⁸

Bersumber pada data-data tersebut, dapat diketahui bahwa kasus penganiayaan biasa yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, merupakan kasus yang paling banyak dilakukannya *restorative justice*. Untuk itu penulis akan memfokuskan untuk meneliti penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* terhadap kasus penganiayaan biasa yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP yang telah dilaksanakan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kota Malang.

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas, lantas membuat penulis tertarik untuk meneliti terkait dengan pelaksanaan *restorative justice* di tahap penuntutan terhadap perkara penganiayaan yang dilaksanakan oleh Jaksa sebagai penuntut umum, sehingga mendorong Penulis dalam melaksanakan penelitian skripsi dengan mengangkat judul **“IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN *RESTORATIVE***

Kasus Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Malang). (Malang: Universitas Islam Malang, 2022).

¹⁸ Elena, Skripsi: *Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Biasa (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Singkil)*. (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2022).

***JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG”.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kota Malang?
2. Apa saja kendala dalam implementasi penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengamati dan mengevaluasi bagaimana *Restorative Justice* diterapkan dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kota Malang dengan tujuan untuk menganalisis pelaksanaannya.
2. Mengetahui dan menganalisis tentang kendala-kendala dan upaya yang dilakukan dalam penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kota Malang dengan tujuan untuk menganalisisnya.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat secara teoritis maupun praktis, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk mempelajari serta mempratekkan pembelajaran yang berupa teori

yang telah ditempuh pada saat perkuliahan di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

- b. Dapat mempersembahkan dalam bentuk kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, terutama yang berhubungan dengan penghentian tuntutan berdasarkan *restorative justice* oleh Kejaksaan terhadap perkara-perkara tindak pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberi informasi tentang pelaksanaan penghentian tuntutan berdasarkan *restorative justice* oleh Kejaksaan terhadap perkara-perkara tindak pidana.
- b. Sebagai bahan gagasan dan masukan pemikiran oleh pihak-pihak terkait khususnya *restorative justice* yang dilakukan oleh instansi Kejaksaan Negeri Kota Malang.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum tentang Penuntutan

1.5.1.1 Pengertian Penuntutan

Penuntutan merupakan keputusan yang dilaksanakan oleh Penuntut Umum agar dapat menyerahkan perkara dalam hal ini berkas perkara ke persidangan pada terdakwa supaya mendapatkan putusan hakim. Definisi mengenai Penuntut Umum menurut pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni penuntut umum diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan

penetapan hakim, penuntutan dan pejabatan lain berlandaskan undang-undang.

Untuk "menuntut" sebuah kasus berarti bahwa Jaksa Penuntut Umum telah memutuskan untuk mengajukan dakwaan terhadap terdakwa di hadapan hakim untuk putusan.¹⁹

Dalam mengaitkan definisi mengenai dengan penuntutan, para ahli juga memberikan pernyataan mengenai definisi dari penuntutan, dijelaskan oleh Prodjodikoro bahwa penuntutan ialah menuntut tersangka pada hakim serta menyertakan berkas perkara beserta permohonan agar hakim dapat memeriksa lalu memutuskan terdakwa dalam perkara pidana tersebut.²⁰

Dalam penuntutan, dikenal 2 (dua) asas yang disebut *legaliteits en het opportuneits beginsel* atau lebih dikenal dengan asas legalitas dan oportunitas atau, yaitu:

1. Asas legalitas

Menurut asas ini, Jaksa Penuntut Umum harus membawa semua kasus pidana ke pengadilan, terlepas dari keadaan pelakunya atau identitas pelaku. Dengan kata lain asas ini mengartikan bahwa adanya kepastian hukum yang didapatkan individu dan terhindarnya individu dari ada

¹⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2022, *KBBI Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penuntutan>, diakses pada tanggal 5 April 2023, Pukul 10:39 WIB.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 34.

kesewenangan penguasa hukum. Sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP.

2. Asas oportunitas

Asas oportunitas memandatkan kewenangan kepada Penuntut Umum agar dapat mengesampingkan perkara, yakni dengan tidak mengajukan suatu perkara ke pengadilan untuk diadili, apabila kepentingan umum ataupun kepentingan hukum itu telah menghendaki.²¹ Meskipun asas kesempatan tidak dikodifikasikan dalam KUHP, Kejaksaan Agung berwenang memberhentikan perkara apabila tidak untuk kepentingan umum hal tersebut berlandaskan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia.²²

1.5.1.2 Kewenangan Penuntut Umum

Penuntut Umum memiliki berbagai kewenangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta diatur dalam Pasal 14 KUHP, yaitu:

1. Menerima serta memeriksa BAP dari kepolisian.

²¹ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2015, hlm. 44-45.

²² Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Surabaya, 2014, hlm. 128.

2. Apabila ada kekurangan dalam penyelidikan, maka dapat melakukan pekerjaan pra-penuntutan untuk membantu jaksa mengisinya dengan petunjuk.;
3. Setelah penyidik memindahkan suatu perkara, masa penahanan dapat diperpanjang, tahanan dapat ditahan atau ditahan lebih lanjut, dan status tahanan dapat diubah oleh penuntut umum.
4. Mengajukan dakwaan dan mengirim perkara tersebut ke pengadilan;
5. memanggil terdakwa dan saksi-saksi yang akan diperlukan untuk bersaksi di persidangan pada hari dan waktu yang ditentukan;
6. Melaksanakan penuntutan;
7. menghentikan perkara demi kepentingan hukum;
8. melakukan hal lain yang termasuk dalam lingkup jabatannya sebagai penuntut umum.
9. Melaksanakan penetapan hakim atau eksekusi.

Penuntut Umum berwenang memindahkan perkara yang menyangkut dugaan tindak pidana yang dilaksanakan dalam wilayah hukumnya ke pengadilan yang sesuai untuk dituntut, seperti tertera pada Pasal 137 KUHAP.

1.5.2 Tinjauan Umum tentang *Restorative Justice*

1.5.2.1 Pengertian *Restorative Justice*

Restorative justice merupakan konsep yang relatif baru di Indonesia dan pertama kali diperkenalkan pada tahun 1960-an dengan sebutan "Keadilan Restoratif". Di beberapa negara maju, para akademisi di bidang hukum pidana dan kriminologi menyatakan bahwa *restorative justice* bukanlah sekadar wacana atau pembicaraan kosong. Amerika Utara, Negara-negara seperti Australia dan banyak di Eropa Pada setiap langkah proses peradilan pidana tradisional, mulai dari penyelidikan hingga penuntutan hingga adjudikasi hingga eksekusi, keadilan restoratif telah diterapkan.²³

Howard Zehr mengemukakan pengertian *restorative justice* adalah proses bagi pihak yang terkait pelanggaran tersebut guna mendapatkan penjelasan ancaman, kewajiban serta kebutuhan yang berkaitan dengan menyematkan dan merestorasi dengan segala kemungkinan.²⁴

Sedangkan, Eva Achjani Zulfa mendefinisikan *restorative justice* sebagai respon terhadap evolusi sistem peradilan pidana, yang sebagian besar mengingat pendapat kebutuhan korban dan masyarakat.²⁵

²³ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009. hlm. 1.

²⁴ Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hlm. 39-40.

²⁵ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2009, hlm. 3.

Menurut Pasal 1 angka (1) dari Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *restorative justice* dapat didefinisikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak terkait lainnya dengan tujuan mencapai solusi bersama yang mengedepankan pemulihan secara adil berdasarkan keadaan semula, bukan sekadar pembalasan.

Dengan demikian, berdasarkan berbagai definisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Kasus-kasus pidana yang mencakup pelaku, korban, dan masyarakat dapat diselesaikan dengan menggunakan kerangka keadilan restoratif, yang berupaya memulihkan kerugian yang disebabkan oleh kejahatan sambil juga memperbaiki kerugian yang terjadi padanya dan masyarakat secara keseluruhan. Sehingga dapat mencegah para pihak melakukan permusuhan lebih mendalam serta membangun pengharmonisan antara pihak pelaku dan pihak korban secara sukarela.

Restorative justice bertolak belakang dengan asas legalitas serta kepastian hukum (*rechtzakerheid*). Dikarenakan *restorative justice* bertumpu rehabilitasi korban pidana sehingga tidak mengutamakan pada hukuman penjara. Penjahat dapat dihukum untuk membayar restitusi, melakukan pelayanan

masyarakat, atau mengambil tindakan lain yang sesuai atas arahan penegak hukum.²⁶

Seiring dengan perkembangan serta pergeseran paradigma hukum menuju hukum yang bersifat restoratif dari yang awalnya berorientasi retributif. Kejaksaan Republik Indonesia sendiri telah menetapkan Penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* terhadap perkara tertentu.

Penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* tersebut harus melihat penghindaran stigma negatif, respon masyarakat, kepatuhan, ketertiban umum, kesusilaan, pembalasan, keharmonisan, kepentingan korban maupun kepentingan hukum lain dengan mempertimbangkan syarat-syarat berdasarkan ketentuan yang berlaku serta manfaat *restorative justice* dari adanya perdamaian antara pelaku dan korban sebagai bentuk restorasi pada situasi semula.

Syarat-syarat dan pertimbangan dalam penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* juga dijelaskan di dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu tersangka telah melakukan tindak pidana untuk pertama kalinya, bahwa hukuman penjara

²⁶ Maulana Syaifurasyid, Skripsi: *Penerapan Asas Restorative Justice dalam Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kampar*. (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2022), hlm. 7.

maksimum untuk kejahatan tersebut adalah lima tahun atau bahwa tersangka hanya menghadapi denda, dan bahwa nilai kerugian dari kejahatan yang disebabkan tidak lebih dari Rp2.500.000,-..

kemudian, penghentian penuntutan tersebut harus dipertimbangkan dalam upaya mengakhiri penuntutan dengan keadilan, sebagai berikut:

1. situasinya telah dikembalikan seperti sebelum kejahatan dilakukan; Ini menyiratkan bahwa tersangka telah membayar restitusi kepada korban, mengembalikan properti yang dicuri, memperbaiki properti yang rusak, dan menutupi biaya yang dikeluarkan korban sebagai akibat dari kejahatan tersebut. .
2. sudah terdapat perjanjian damai antara korban dan tersangka
3. masyarakat setempat merespon positif.

Pemberhentian penuntutan berdasarkan Pasal 5 ayat (8) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tidak berlaku pada tindak pidana yang berkaitan dengan keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara, kepala negara atau wakil kepala negara sahabat, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Oleh karena itu, JPU harus memastikan bahwa semua syarat-syarat tersebut terpenuhi sebelum memutuskan apakah akan membawa kasus pidana ke pengadilan atau tidak.

1.5.2.2 Prinsip *Restorative Justice*

prinsip dasar dari *restorative justice* ialah pemberdayaan pemangku kepentingan agar dengan sukarela mengakhiri konflik serta menyembuhkan situasi saat sebelum terlaksanakannya kejahatan dalam rangka membuat kedamaian pada masyarakat. Pemangku kepentingan dipertemukan dalam sebuah forum musyawarah dengan prinsip kesetaraan dan kekeluargaan untuk mencapai suatu perdamaian yang adil atau untuk mewujudkan keadilan yang dilandasi dengan perdamaian yang sesuai dengan norma-norma yang berkembang dimasyarakat.²⁷

Dalam *restorative justice*, penyelesaian masalah hukum antara pihak korban dan pihak pelaku tindak pidana bisa dilaksanakan jika telah adanya kesepakatan antara para pihak sehingga pelaku dapat diberi kesempatan agar dapat bertanggung jawab atas seluruh perbuatannya melalui penggantian kerugian akibat tindak pidana yang telah dilakukannya.²⁸

²⁷ Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hlm. 163-164.

²⁸ Zevanya Simanungkalit, Skripsi: *Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas*. (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016), hlm. 16.

Kemudian, Komariah E. Sapardjaja mengemukakan beberapa prinsip dasar yang ada dalam *restorative justice* adalah:²⁹

1. Mengejar keadilan adalah upaya untuk memulihkan pihak yang menjadi korban. Semua yang terkena dampak kejahatan harus diberi kesempatan untuk berperan aktif dalam proses tindak lanjut.
2. Seiring dengan upaya pemerintah untuk menegakkan ketertiban umum, warga bekerja untuk menyediakan ruang yang aman bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka dalam komunitas yang lebih luas.
3. Fokus pada isu-isu kriminal dalam konteks masyarakat di mana mereka terjadi.
4. Langkah-langkah pencegahan yang berpikir ke depan dan pendekatan inovatif untuk memecahkan kejahatan.

1.5.3 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan

1.5.3.1 Pengertian Tindak Pidana

Kata "tindak pidana" sering digunakan dalam hukum pidana untuk merujuk pada tindakan ilegal atau tidak bermoral (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*). Frasa "tindak pidana" didefinisikan dalam KUHP dengan istilah *strafbaarfeit*.³⁰

²⁹ Henny Saida Flora, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, UBELAJ, Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 150.

³⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I: Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2018, hlm. 48.

sedangkan istilah delik sering dijumpai dalam kepustakaan mengenai hukum pidana, dan pembuat undang-undang atau para legislatif menafsirkan suatu UU menggunakan kata perbuatan pidana, tindak pidana, atau peristiwa pidana.³¹

Straf, yang artinya "kejahatan," *baar*, yang artinya "mungkin," dan *feit*, yang artinya "peristiwa, kegiatan, pelanggaran, atau perbuatan," ialah tiga komponen dari frasa Belanda "*strafbaar feit*." Oleh karena itu, *strafbaar feit* mengacu pada suatu tindakan atau kejadian yang dapat mengakibatkan hukuman.³²

Sedangkan sejumlah ahli hukum pidana menjelaskan dari tindak pidana atau *strafbaar feit* itu sendiri, diantara lain:

1. Menurut E. Utrecht, tindakan kriminal, atau *strafbaar feit*, adalah istilah untuk kejadian kriminal yang sering juga disebutnya delik yang bermakna tindakan *doen* atau *handelen* atau pengabaian atau *natalen-negatif*, atau akibatnya.³³
2. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah tindakan yang tidak diizinkan atau dilarang oleh peraturan hukum., jika melakukan sesuatu yang dilarang hukum, maka harus

³¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014 hlm. 94.

³² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 19.

³³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 98.

menghadapi konsekuensi dalam bentuk pelanggaran khusus.³⁴

Adapun S. R. Sianturi menyatakan, unsur dari setiap tindak pidana adalah adanya subjek; unsur rasa bersalah; tindakan yang bersifat melanggar hukum; ancaman pidana terhadap tindakan yang dilarang atau tindakan yang diwajibkan oleh hukum dan kepada mereka yang melanggar, dan lokasi, waktu, dan serangkaian keadaan tertentu.³⁵ Selain itu, dalam menentukan perbuatan atau tindakan itu sebagai tindak pidana, maka harus dipenuhi beberapa syarat, yakni harus terdapat perbuatan manusia, Tindakan itu dilarang, pelaku bertanggung jawab kepada hukum, pelaku melakukan tindakan terlarang, dan harus bertanggung jawab atas tindakannya.³⁶

1.5.3.2 Pengertian Pidana

Pidana merupakan perbuatan terhadap pelaku kejahatan agar tidak melaksanakan dan mengulangi suatu perbuatan kejahatan tersebut.³⁷ Pidana memiliki tujuan utama untuk melindungi masyarakat, melakukan rehabilitasi dan resosialisasi terhadap pelaku, mempertimbangkan pandangan hukum adat, serta mengatasi aspek psikologis dan menghilangkan rasa bersalah yang dirasakan oleh pelaku tindak pidana.

³⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 35.

³⁵ Fitri Wahyuni, *Op. Cit.*, hlm. 44-45.

³⁶ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 60.

³⁷ Tofik Yanuar Chandra, *Op. Cit.*, hlm. 92.

Teori hukum tentang pidana merupakan dasar pemikiran tentang mengapa suatu kejahatan harus dikenakan hukum pidana. Teori pidana memiliki kaitan yang erat antara *subjectief strafrecht*, yang merujuk pada hak untuk menentukan dan menjatuhkan hukuman, dengan *objectief strafrecht*, yang mengacu pada peraturan positif dalam hukum pidana.³⁸ Terdapat 3 (tiga) teori terkait pidana diantaranya:

a. Teori Pembalasan

Dalam teori ini, hukuman atau pembalasan dijadikan sebagai salah satu tujuan utama dalam memberikan pidana kepada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sehingga tidak memperbaiki atau mendidik si pelanggar.³⁹

b. Teori Tujuan

Dalam teori ini, pidana sebagai sarana menegakkan hukum atau melindungi masyarakat serta mencegah kejahatan bukan semata untuk pembalasan. Misalnya, dalam teori ini penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu seperti mewujudkan supaya pelaku tidak berbahaya lagi serta memperbaiki mental pelaku bukan karena pelaku berbuat kejahatan.⁴⁰

³⁸Hervina Puspitosari, dkk, *Hukum Perlindungan Anak Korban Narkotika (Perspektif Viktimologi dan Harmonisasi Pengaturan)*, Nas Media Pustaka, Makassar, 2021, hlm. 57.

³⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 10.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 10.

c. Teori Gabungan

Teori ini merupakan gabungan dari teori pembalasan dan teori tujuan. Dalam teori ini, terdapat pembalasan berupa pidana penjara kepada pelaku kejahatan, akan tetapi sembari diadakan pembinaan guna saat pelaku tersebut keluar dari penjara tidak melakukan kejahatan lagi.⁴¹ Sehingga teori ini mengakui unsur pembalasan namun mengakui pula unsur preventi dan perbaikan penjahat.⁴²

Kejaksaan Negeri Kota Malang, sebagai bagian dari Kejaksaan Republik Indonesia, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus mengikuti tujuan pemidanaan. Teori gabungan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembalasan dan tujuan pemberian pidana terhadap seseorang yang melakukan kejahatan, sehingga tercapai keadilan dan memuaskan masyarakat.⁴³

Dikarenakan dalam melakukan penuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang melihat faktor keadilan dengan menjatuhkan tuntutan yang sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan kata lain, JPU dalam memberikan penuntutan harus sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan tersangka melalui penelitian berkas (BAP) serta

⁴¹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hlm. 33

⁴² Tofik Yanuar Chandra, Op, Cit., hlm. 94.

⁴³ Ayu Efritadewi, *Modul Hukum Pidana*, UMRAH Press, Tanjung Pinang, 2020, hlm. 10.

fakta-fakta hukum lain yang didapat.⁴⁴ Dengan demikian, rasa kepuasan dapat dicapai baik oleh masyarakat, penegak hukum, maupun pelaku tindak pidana itu sendiri dengan diimbangi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

1.5.3.3 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

penganiayaan tidak dijelaskan secara jelas atau tegas dalam KUHP. Akan tetapi, Secara umum KUHP menyebutkan bahwa tindak pidana terhadap tubuh sebagai penganiayaan. P.A.F Lamintang menyatakan bahwa penganiayaan dapat didefinisikan sebagai tindakan sengaja yang mengakibatkan luka atau rasa sakit pada tubuh seseorang. Oleh karena itu, untuk menetapkan bahwa seseorang telah melakukan penganiayaan, dibutuhkan adanya niat yang disengaja untuk menyebabkan luka atau rasa sakit kepada orang lain.⁴⁵

Tindak pidana penganiayaan memiliki beberapa jenis yang diatur secara terpisah dalam Pasal 351 hingga 356 KUHP, yaitu sebagai berikut::

1. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Menurut Pasal 351 KUHP, penganiayaan biasa adalah jenis penganiayaan yang paling umum, dan dengan demikian, penganiayaan biasa bukan penganiayaan ringan atau berat.

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Ferdinan Cahyadi, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan, pada Jum'at, 12 Mei 2023 pukul 17.19 WIB di Kejaksaan Negeri Kota Malang.

⁴⁵ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 137.

Menurut Pasal 351 KUHP, berikut ini merupakan penganiayaan biasa:

a. Pasal 351 ayat (1)

Penganiayaan biasa merupakan penganiayaan bukan mengakibatkan luka berat sampai kematian sertadancam dengan hukuman penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak sebesar tiga ratus rupiah.

b. Pasal 351 ayat (2)

Penganiayaan yang menyebabkan luka berat serta di hukum dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun.

c. Pasal 351 ayat (3)

Penganiayaan yang menyebabkan kematian serta di hukum dengan ancaman penjara paling lama tujuh tahun.

d. Pasal 351 ayat (4)

Penganiayaan yang berbentuk sengaja merusak kesehatan.

2. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Penganiayaan dikategorikan ringan jika tindakan penganiayaan ini tidak mengakibatkan korban menjadi sakit atau tidak dapat melakukan tugas pekerjaan atau kantornya sehingga diancam hukum selama-lamanya tiga bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah, maka ancaman pidana pelaku dapat ditingkatkan sepertiga jika korban adalah

bawahannya atau karyawannya, tetapi bentuk percobaan dalam melakukan penganiayaan ringan tersebut tidak dapat dihukum.

3. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

a. Pasal 353 KUHP ayat (1)

Apabila Tindakan tersebut dengan rencana, dapat dihukum hingga empat tahun penjara

b. Pasal 353 KUHP ayat (2)

Jika Tindakan tersebut menimbulkan luka-luka berat, maka dapat dipidana dengan hukuman penjara selamanyanya tujuh tahun.

c. Pasal 353 KUHP ayat (3)

Jika seseorang meninggal sebagai akibat dari Tindakan ini, pelaku menghadapi hukuman sembilan tahun penjara

4. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Tindak pidana penganiayaan berat terdapat pada Pasal 354 KUHP, akan tetapi tindak pidana penganiayaan berat ini terdiri dari dua jenis yang dirumuskan sebagai berikut:

a. Pasal 354 KUHP ayat (1)

Penganiayaan yang dengan sengaja menyebabkan cedera tubuh yang berat pada orang lain diancam hukuman maksimal delapan tahun penjara.

b. Pasal 354 KUHP ayat (2)

Hukuman maksimal adalah 10 tahun jika penganiayaan menyebabkan kematian

5. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

a. Pasal 355 KUHP ayat (1)

Penganiayaan berat dengan rencana, dipidana dengan hukuman maksimum dua belas tahun penjara

b. Pasal 355 KUHP ayat (2)

Jika tindakan mengakibatkan kematian, pelaku menghadapi hukuman maksimal lima belas tahun penjara

6. Penganiayaan Terhadap Orang (Pasal 356 KUHP)

Dalam penganiayaan ini, Pidana yang ada pada pasal 351 KUHP, pasal 353 KUHP, pasal 354 KUHP dan pasal 355 KUHP dapat ditambah dengan sepertiga dengan syarat:

a. Pasal 356 KUHP ayat (1)

Apabila perbuatan tersebut dilakukan itu terhadap ibu, bapak, istri atau anaknya.

b. Pasal 356 KUHP ayat (2)

Apabila perbuatan tersebut dilakukan kepada seseorang pejabat dalam melaksanakan tugasnya yang sah.

c. Pasal 356 KUHP ayat (3)

Apabila perbuatan tersebut dilaksanakan dengan memberi bahan berbahaya terhadap Kesehatan atau nyawa untuk diminum maupun dimakan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Metode penelitian yang dipergunakan oleh penulis dalam skripsi ini berupa penelitian hukum Empiris. Penelitian hukum empiris merupakan sebuah bentuk penelitian hukum yang bertujuan untuk memperhatikan bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat.⁴⁶ Penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum empiris dikarenakan penulis melakukan penelitian langsung untuk memperoleh sumber data terkait pelaksanaan *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kota Malang.

Penelitian skripsi ini menggunakan tiga pendekatan penelitian yakni pendekatan teori-teori yang relevan, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Pendekatan teori-teori yang relevan, atau yang dikenal sebagai pendekatan konseptual, merupakan pendekatan yang didasarkan pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁴⁷ Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep tentang *restorative justice* yang berkaitan dengan pelaksanaan *restorative justice* melalui penghentian penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang.

Pendekatan peraturan perundang-undangan, atau yang dikenal sebagai pendekatan statute, adalah pendekatan yang mengkaji isu hukum

⁴⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 149-150.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, hlm. 133.

yang sedang diteliti dengan meneliti peraturan perundang-undangan yang terkait.⁴⁸ Pendekatan ini digunakan untuk melihat kesesuaian pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang dengan menelaah Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pendekatan kasus, atau yang dikenal sebagai pendekatan *case approach*, adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang terkait dengan isu hukum yang sedang dihadapi.⁴⁹ Pendekatan kasus digunakan dikarenakan penelitian skripsi ini mengangkat dan menganalisis kasus penganiayaan yang telah terjadi dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kota Malang.

Pendekatan-pendekatan tersebut akan dianalisis sebagai acuan guna mengetahui bagaimana implementasi penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* terhadap kasus penganiayaan oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang.

1.6.2 Sumber Data

Penulis menggunakan sumber primer dan sekunder karena jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris.

1. Data Primer

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 133.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 133.

Dalam melakukan penelitian hukum, data primer mengacu pada informasi yang dikumpulkan melalui pengamatan langsung dan partisipasi langsung di lapangan.⁵⁰ Sumber data tentang penyelesaian perkara penganiayaan berdasarkan *restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang sebagai dasar untuk menghentikan tuntutan pidana dikumpulkan melalui observasi serta wawancara.

2. Data Sekunder

data sekunder berperan untuk menunjang dan melengkapi data utama. Istilah "data sekunder" menilik pada kasus-kasus yang diambil dari sumber selain data primer. Sumber-sumber ini termasuk makalah pemerintah, peraturan dan regulasi, literatur dengan koneksi ke subjek penelitian, dan temuan penelitian yang disajikan dalam laporan, tesis, disertasi, dll. Yang dipecah menjadi tiga kategori: sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.⁵¹

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer ialah yang otoritatif dalam arti mengikat secara hukum. Bahan hukum primer meliputi risalah tentang penyusunan undang-undang, undang-undang itu sendiri, dan keputusan peradilan.⁵²

Dalam penelitian skripsi ini, Penulis memakai beberapa bahan hukum primer seperti:

⁵⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 156.

⁵¹ Zainudin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 106.

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 181.

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembar Negara Nomor 1660).
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209).
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4401)
- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 5) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811).
- 6) Surat Edaran Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

b. Bahan Hukum Sekunder

Menurut Peter Mahmud Marzuki, setiap dan semua publikasi hukum yang tidak diundangkan sebagai undang-undang itu sendiri dianggap sebagai bahan hukum sekunder. Buku, jurnal, kamus, dan bahkan pendapat pengadilan semuanya dapat dianggap sebagai "publikasi" tentang masalah hukum.⁵³ Oleh karena itu, sumber hukum sekunder yang digunakan adalah:

- 1) Buku-buku mengenai Hukum Pidana;
- 2) Buku-buku tentang *Restorative Justice*;
- 3) Artikel ilmiah tentang *Restorative Justice*;
- 4) Bahan internet yang terkait.

c. Bahan Hukum Tersier

Yang dimaksud dengan "bahan hukum tersier" adalah kumpulan kepustakaan hukum yang berfungsi untuk memperjelas dan memberikan petunjuk dalam menggunakan sumber hukum primer dan sekunder.⁵⁴ Skripsi ini bersandar pada sumber hukum sekunder berikut:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- 3) Kamus Bahasa;
- 4) Ensiklopedia.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 181.

⁵⁴ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2019, hlm. 295.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data informasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kajian skripsi penulis. Mengingat penelitian ini merupakan hukum empiris. Penulis terlibat dalam mewawancarai subjek dan mengamati atau observasi untuk Teknik pengumpulan data ini. Wawancara, pengamatan langsung, dan penelitian dokumen/pustaka adalah tiga bentuk pengumpulan data penelitian yang paling umum, seperti dikemukakan Soerjono Soekanto.⁵⁵ Adapun teknik pengumpulan data yang Penulis laksanakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi di mana kita melakukan sesi tanya jawab langsung dengan responden atau narasumber untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.⁵⁶ Dalam penelitian skripsi ini pihak yang diwawancarai adalah Bapak Kusbiantoro, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Malang, Bapak Su'udi, S.H. selaku Kepala Sub Seksi Pra penuntutan bidang Pidana Umum, Bapak Mohammad Heriyanto, S.H., M.H. Kepala Sub Seksi Penuntutan bidang Pidana Umum, Bapak Danang Ari Wibowo, S.H., M.H., selaku Jaksa Fungsional bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Malang. dan Ibu Susi Elisabeth Akerina, S.H., M.H. selaku Jaksa Fungsional bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Malang.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2014, hlm. 21.

⁵⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, hlm 161.

2. Observasi

Salah satu cara untuk mengumpulkan informasi untuk penelitian adalah melalui pengamatan, yang memerlukan pengamatan yang cermat terhadap fenomena yang diteliti. Observasi dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui data implementasi *restorative justice* yang dibutuhkan yakni dengan terjun langsung kelapangan dengan cara mengamati langsung proses penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kota Malang.

3. Studi Pustaka / Dokumen

Merupakan data kepustakaan Untuk melakukan pencarian literatur, yang menghasilkan informasi dari sumber termasuk buku, undang-undang, peraturan, jurnal, dan makalah pemerintah⁵⁷ kegiatan ini untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* dalam terhadap perkara penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kota Malang.

1.6.4 Metode Analisis Data

Penelitian skripsi ini memakai metodologi deskriptif-analitis, ialah analisis data yang menggunakan pendekatan kualitatif pada sumber informasi primer maupun sekunder. Hukum positif, yang merupakan subjek penelitian ini, dijelaskan dalam hal substansi dan strukturnya.

⁵⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 107.

Deskriptif bermakna Penulis melakukan kegiatan ini untuk memastikan makna atau isi hukum hukum yang digunakan sebagai acuan dalam rangka menyelesaikan kesulitan hukum.⁵⁸

1.6.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian skripsi ini ialah di Kejaksaan Negeri kota Malang yang berada di Jalan Simpang Panji Suroso No. 5, Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur untuk mendapat data serta keterangan-keterangan melalui observasi maupun wawancara guna melengkapi bahan-bahan pembahasan pada perumusan dalam permasalahan skripsi ini.

1.6.6 Waktu Penelitian

Waktu penelitian skripsi ini akan dilakukan dengan kurun waktu 4 (empat) bulan, yang dimulai dari bulan Januari 2023 hingga April 2023. Penelitian skripsi ini dimulai pada minggu keempat bulan Januari, yang terdiri dari tahap persiapan penelitian yaitu pengajuan administrasi, pengajuan judul (praproposal), acc judul, permohonan penelitian ke Instansi, penggalian data, bimbingan, penulisan penelitian, sidang, revisi, hingga pengumpulan.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Penelitian yang berjudul “**IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA**”

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 107.

PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG”

ini terbagi kedalam 4 (empat bab) yang terdiri dari beberapa sub bab.

Bab *pertama*, berbicara tentang bab pengantar, yang memberikan sinopsis dari topik utama skripsi. Penelitian hukum empiris digunakan, dan bab ini mencakup landasan yang diperlukan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, dan bagian tinjauan pustaka.

Bab *Kedua*, membahas mengenai implementasi *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang. Dengan sub bab bahasan membahas mengenai mekanisme, data, contoh kasus, dan penyebab keberhasilan atau ketidakterhasilan dalam implementasi penghentian berdasarkan *restorative justice* tersebut.

Bab *Ketiga*, membahas mengenai apa saja kendala dalam implementasi penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kota Malang, dan upaya untuk dalam mengatasi kendala-kendala tersebut.

Bab *keempat*, merupakan bagian terakhir dari skripsi ini. Ada dua bagian untuk bab terakhir ini. Khususnya temuan dan rekomendasi. Dalam bab terakhir ini, berisi kesimpulan dari temuan bab-bab sebelumnya, dan penulis akan menulis saran yang relevan.

1.6.8 Jadwal Penelitian

No.	Jadwal Penelitian Minggu ke	Jan-23				Feb-23				Mar-23				Apr-23				Mei-23			
		1	2	3	4	1	1	2	3	4	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Administrasi																				
2	Pengajuan Judul																				
3	ACC Judul																				
4	Pengumpulan Data																				
5	Penulisan Proposal Bab I, II, II																				
6	Bimbingan Proposal																				
7	Seminar Proposal																				
8	Revisi Proposal																				
9	Pengumpulan Proposal																				
10	Penulisan Skripsi Bab I, II, III, IV																				
11	Bimbingan Skripsi																				
12	Pendaftaran Sidang Skripsi																				

Tabel 2. Jadwal Penyusunan Skripsi